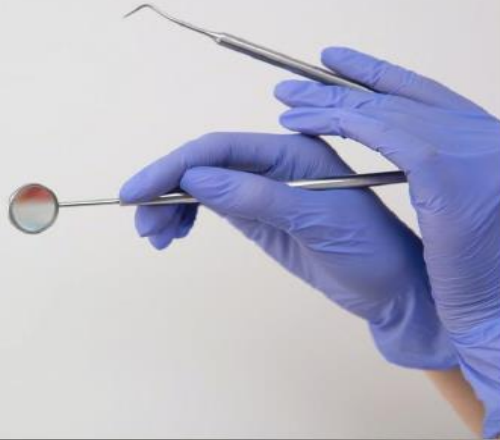


SURAT IZIN TUKANG GIGI (SITG)



- Dinas Kesehatan menerbitkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis.
- Koordinator PTSP memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis
- Penandatanganan Draft Output Izin oleh Kepala DPMPTSP
- Penerbitan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT

Sistem Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT (<https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id>)
- Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen
- Sub Koordinator PTSP memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen Verifikasi persyaratan teknis atau persetujuan teknis oleh verifikator perizinan berusaha pada DPMPTSP, apabila lengkap dan benar akan diproses ke tahap selanjutnya, namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan.

Persyaratan

- 1.KTP elektronik
- 2.Surat Keterangan Domisili bila alamat tidak sesuai KTP
- 3.Ijazah
- 4.Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT-Jamu)
- 5.Pas Photo 4x6cm berwarna
- 6.Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik
- 7.Surat Pernyataan Atasan Langsung/Pemilik Sarana
- 8.Surat Keterangan Sehat dari Dokter
- 9.Rekomendasi Asosiasi
- 10.Surat Pernyataan Kesediaan Mentaati Peraturan
- 11.Izin Operasional Sarana
- 12.SIPTKT-Jamu yang lama (untuk perpanjangan)

Jangka Waktu Pelayanan

8 Hari 90 menit

Biaya Tarif

Gratis

Produk Layanan

SITG

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- Telp : (0343) 6435555 / 4505657
- Wa layanan :081 386 030201
- instagram : @dpmptsp.pasuruankab
- email : dpmptsp@pasuruankab.go.id
- website :dpmptsp.pasuruankab.go.id
- SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
- Alamat MPP : Jl. Raya Raci Km 9, Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan